

PENGUATAN KAPASITAS HUKUM APARATUR KAMPUNG DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KAMPUNG SEREH, DISTRIK SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA

Hotlan Samosir¹, Decky A.Wospakrik², Yusak Elisa Reba³, Rendra C. Samosir⁴, Novana Veronika Julenta Kareth⁵, Hendrik Rikarsyo Rewapatara⁶
Univeristas Cenderawasih^{1,2,3,4,5,6}
rebayusak75@gmail.com³

Received: 20-02-2026

Revised: 20-03-2026

Approved: 01-04-2026

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum aparatur kampung dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan jenis deskriptif kualitatif melalui tahapan observasi, sosialisasi, workshop, dan pendampingan teknis kepada aparatur kampung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas hukum mampu meningkatkan pemahaman aparatur kampung terkait regulasi pemerintahan, kemampuan dalam penyusunan produk hukum kampung, serta penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, ditemukan beberapa kendala utama seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya literasi hukum, kurangnya transparansi, serta lemahnya partisipasi masyarakat yang berdampak pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan kampung. Simpulan, bahwa penguatan kapasitas hukum aparatur kampung merupakan langkah strategis yang efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kampung serta mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kapasitas Hukum, Aparatur Kampung, Good Governance, Tata Kelola Pemerintahan

PENDAHULUAN

Pasca era reformasi, sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengalami berbagai upaya pembenahan menuju tata kelola yang lebih baik. Namun demikian, hingga saat ini, implementasi tata kelola pemerintahan yang ideal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kapasitas dan integritas aparatur pemerintahan (Mardiasmo, 2009). Pada masa Orde Baru, praktik penyelenggaraan pemerintahan yang diwarnai oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menyebabkan lemahnya akuntabilitas publik, rendahnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan (Widodo, 2011). Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya krisis multidimensional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Pengalaman tersebut mendorong munculnya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Lembaga internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP), World Bank, dan Asian Development Bank (ADB) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum diterapkan dalam pemerintahan (UNDP, 1997; World Bank, 2007). Dengan demikian, penerapan good governance menjadi prasyarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi

penyelenggaraan pemerintahan desa (atau kampung) yang berbasis pada prinsip-prinsip good governance. Meskipun istilah good governance tidak disebutkan secara eksplisit, substansi undang-undang tersebut mencerminkan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Solekhan, 2014). Misalnya, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa diatur melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), sementara pengelolaan keuangan desa diwajibkan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kampung atau desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat (Nurcholis, 2011). Oleh karena itu, aparatur kampung dituntut memiliki kapasitas yang memadai, khususnya dalam aspek hukum dan administrasi pemerintahan. Pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, kemampuan dalam penyusunan produk hukum kampung, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip good governance menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel (Wasistiono & Tahir, 2007). Namun pada kenyataannya, masih banyak aparatur kampung yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait aspek hukum pemerintahan, termasuk di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Keterbatasan kapasitas hukum tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti kesalahan dalam penyusunan regulasi kampung, lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik (Sutoro, 2015). Padahal, dalam konteks pembangunan lokal yang semakin dinamis, aparatur kampung dituntut mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hukum aparatur kampung menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi yang ada, tetapi juga untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan kampung yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, penguatan kapasitas hukum aparatur diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung terwujudnya pemerintahan kampung yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum aparatur kampung melalui proses pembelajaran aktif dan pendampingan langsung. Pendekatan partisipatif dipilih karena memungkinkan keterlibatan aktif aparatur kampung dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga materi yang diberikan dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan (Creswell, 2014). Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan subjek kegiatan adalah aparatur kampung yang terdiri dari kepala kampung, perangkat kampung, serta unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap observasi awal dan koordinasi, yang dilakukan melalui wawancara, diskusi, dan identifikasi kebutuhan aparatur kampung terkait pemahaman hukum dan tata kelola pemerintahan. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat literasi hukum, kendala yang dihadapi

dalam penyusunan produk hukum kampung, serta praktik pengelolaan pemerintahan yang selama ini berjalan. Hasil observasi ini menjadi dasar dalam merancang materi dan metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Sugiyono, 2017).

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan inti, yang dilakukan melalui metode sosialisasi, workshop, dan pendampingan teknis. Sosialisasi difokuskan pada pemberian pemahaman dasar mengenai hukum pemerintahan kampung, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, prinsip-prinsip good governance, serta pengelolaan keuangan kampung secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, workshop dilaksanakan dalam bentuk simulasi penyusunan produk hukum kampung, seperti Peraturan Kampung (Perkam), surat keputusan kepala kampung, serta laporan pertanggungjawaban. Metode simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis aparatur dalam menyusun dokumen hukum secara benar dan sesuai ketentuan (Mardikanto & Soebiato, 2015). Selain itu, dilakukan pula pendampingan teknis secara langsung terhadap aparatur kampung dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan administrasi yang dihadapi dalam praktik sehari-hari.

Tahap akhir adalah evaluasi dan tindak lanjut, yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner, diskusi kelompok, serta refleksi bersama antara tim pengabdian dan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur kampung terhadap aspek hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan dalam menyusun dokumen hukum serta pemahaman terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tahap tindak lanjut direncanakan dalam bentuk pelatihan lanjutan dan pendampingan berkala guna memastikan keberlanjutan program serta penerapan hasil kegiatan dalam praktik pemerintahan kampung (UNDP, 1997). Dengan pendekatan ini, metode pelaksanaan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada peningkatan keterampilan dan perubahan perilaku aparatur kampung dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan sesuai dengan prinsip good governance.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Hukum Aparatur Kampung dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kampung Sereh

Pemahaman Hukum Bagi Aparatur Kampung

Kegiatan pengabdian “Penguatan Kapasitas Hukum Aparatur Kampung Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura “ mendapat sambutan positif dari aparatur kampung. Sehingga dalam laporan sebagaimana yang disusun akan memaparkan hasil-hasil yang dicapai berkaitan dengan tata kelola pemerintahan khususnya di tingkat distrik. Tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara suatu pemerintahan mengatur, mengelola, dan menjalankan kekuasaan serta sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Ini mencakup proses pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, serta bagaimana masyarakat dan lembaga-lembaga terlibat di dalamnya. Unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang pada umumnya terdapat delapan hal yang masing-masing akan dijelaskan berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian. Unsur pertama yang di jelaskan kepada paparatur Kampung adalah mengenai partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung karena pemerintahan kampung adalah bentuk pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi nyata masyarakat setempat.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Penguatan Kapasitas Hukum Aparatur Kampung bersama Masyarakat

Penguatan Hukum Pada Aparatur Kampung Sereh Kabupaten Jayapura

Penguatan hukum pada aparatur kampung adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan integritas aparat pemerintahan kampung dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat luas Kampung Sereh yang cukup luas dan lokasinya sebagian besar berada pada lingkungan perkotaan, keberagaman penduduk baik suku dan agama membuat Kampung Sereh tidak lagi bercirikan suasana kampung. Kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks sehingga membutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan pemahaman hukum. Mengingat tujuan hukum adalah untuk menjamin ketertiban.

Pemerintahan Kampung tunduk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Didalamnya mengatur mengenai pentingnya kemandirian masyarakat di kampung. Berbeda dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Lurah, terbatas hanya menjalankan program dari pemerintah kota/kabupaten. Sedangkan pemerintahan Kampung kewenangannya lebih luas sehingga bisa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Demikian juga dengan sumber dana desa yang berasal dari dana desa, PAD Desa dan bantuan lain. Berbeda dengan kelurahan sumber dananya yang berasal dari APBD kabupaten/kota (tidak mempunyai sumber sendiri).



Gambar 3. Peserta Sosialisasi Penguatan Kapasitas Hukum Aparatur Kampung bersama Masyarakat

Berdasarkan kenyataan tersebut, bahwa konsekuensi dari bentuk negara hukum, maka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung walaupun memiliki otonomi sendiri maka tetap memegang prinsip-prinsip negara hukum. Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli kampung maka hal yang perlu diperhatikan adalah pembentukan peraturan kampung sebagai payung hukum. Di wilayah kampung Sereh terdapat potensi hutan sagu, terdapat air terjun yang dapat digunakan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Juga terdapat kebun nenas yang dapat di tingkatkan pada jumlah yang lebih besar, sehingga kesemuanya hal tersebut memerlukan pengaturan agar dapat berjalan dengan maksimal.

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam maka tentulah akan merujuk pada UU mengenai Sumber Daya Alam yang diawali dengan Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal UUD tersebut tersebut tentu saja memiliki turunan atau lebih tepatnya disebut UU sektoral tentang Sumber Daya Alam yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang meegatur mengenai tanah. Selanjutnya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2004 dan UU cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Dengan wilayah yang cukup luas yaitu sebesar 11,50 km², kampung Sereh adalah salah satu kampung yang cukup luas dibandingkan dengan kampung Dobonsolo dan beberapa Kampung didistrik Sentani. Beberapa potensi sumber daya alam yang dapat diandalkan sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu air terjun

sebagai sumber energi Pembangkit listrik tenaga air tipe *run-of river* (aliran langsung tanpa waduk besar). Berikut ini adalah potensi sumber daya alam di Kampung Sereh yaitu :

1) Potensi Pariwisata Alam dan Budaya

Kampung Sereh di Sentani, Jayapura, Papua, misalnya, memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata, terutama karena dekat dengan Danau Sentani sehingga memiliki daya tarik wisata alam yang indah. Kampung Sereh menjadi Pusat Kebudayaan Sentani, Masyarakat di Kampung Sereh merupakan bagian dari suku Sentani yang kaya akan seni ukir, tari-tarian tradisional, dan festival budaya seperti *Festival Danau Sentani*. Terdapat *Homestay* dan Wisata Budaya, masyarakat bisa mengembangkan penginapan berbasis komunitas serta tur budaya (misalnya belajar menenun, seni ukir, kuliner lokal).

2) Pertanian dan Perkebunan

Dari sisi pertanian Kampung Sereh memiliki potensi tanaman sereh (serai) itu sendiri bisa menjadi ikon pertanian lokal, jika memang dibudidayakan di sana. Produk hasil olahan seperti minyak atsiri sereh, teh sereh, atau obat tradisional bisa dikembangkan. Komoditas lokal lainnya seperti singkong, keladi, ubi, dan buah-buahan tropis juga bisa menjadi sumber ekonomi.

3) Ekonomi Kreatif dan UMKM

Kampung Sereh memiliki kerajinan tangan seperti ukiran kayu, noken, dan perhiasan tradisional. Selain itu terdapat juga kuliner khas Papua bisa dikembangkan sebagai daya tarik tersendiri, seperti papeda, ikan kuah kuning, dan olahan sagu. UMKM lokal berbasis produk hasil bumi dan budaya bisa didukung melalui pelatihan dan akses pasar digital.

4) Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat juga potensi pengembangan kampung literasi atau kampung digital untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi. Pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam bidang ekonomi kreatif, pertanian modern, dan teknologi.

5) Ekowisata dan Konservasi

Hal yang menarik yang berikut adalah peluang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan fokus pada pelestarian alam dan budaya lokal. Kegiatan seperti trekking, bersepeda, atau wisata danau bisa digabungkan dengan edukasi lingkungan.



Gambar 4. Peserta Bertanya

Terhadap beberapa hal menyangkut potensi tersebut diatas maka peningkatan kemampuan aparatur dalam bidang hukum sangatlah penting untuk dilakukan. Sebab hukum akan memberikan kepastian bagi setiap tindakan-tindakan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Mengingat pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur dalam otonomi kampung, maka hukum akan dijadikan sebagai dasar legal dalam menjalankan pemerintahan kampung. Perangkat kampung harus memahami hukum agar kebijakan dan program yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum adat. Misalnya penggunaan dana Kampung harus sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan aturan keuangan negara. Selain hal tersebut juga sangat penting bagi perlindungan hak asal-usul dan adat. Pemahaman hukum membantu menjaga hak ulayat, kearifan lokal, dan struktur adat agar tidak dilanggar oleh pihak luar atau pemerintah yang lebih tinggi. Hukum memberikan dasar legal bagi masyarakat kampung untuk menolak eksploitasi SDA (sumber daya alam) yang merugikan mereka. Dalam hal melakukan antisipasi timbulnya sengketa di kampung, penyelesaian sengketa kampung yang memahami hukum dapat menyelesaikan konflik secara berkeadilan, baik melalui mekanisme adat maupun hukum formal. Misalnya sengketa tanah adat, batas wilayah, atau masalah sosial lainnya bisa diselesaikan lewat pendekatan hybrid antara hukum negara dan hukum adat.

Kurangnya Pemahaman Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Kampung Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (dalam bahasa Inggris: *Good Governance*) adalah prinsip dan cara mengelola pemerintahan yang menjamin proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, dan adil, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sedarmayanti Ahli Manajemen Pemerintahan mengemukakan bahwa "*Good governance* adalah penyelenggaraan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Makna Tata kelola yang baik memerlukan perpaduan

antara perencanaan strategis dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Sedangkan UNDP (United Nations Development Programme) "*Good governance is, among other things, participatory, transparent and accountable. It is also effective and equitable, And it promotes the rule of law.*" Maknanya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus menjamin partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, keadilan, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Kampung Sereh di jelaskan bahwa jika pemerintahan kampung tidak melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka dampaknya bisa sangat merugikan, baik bagi masyarakat maupun keberlanjutan pembangunan di kampung itu sendiri. Dampak buruk dalam pemerintahan kampung bisa terjadi misalnya :

- 1) Maraknya Korupsi dan Penyalahgunaan Dana Kampung, Tanpa transparansi dan akuntabilitas, dana kampung (seperti Dana Desa/Dana Otsus) rentan disalahgunakan. Masyarakat tidak tahu ke mana uang digunakan menciptakan ketidakpercayaan. Contohnya Dana kampung digunakan untuk kepentingan pribadi kepala kampung atau kroni-kroninya.
- 2) Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Kampung, Warga menjadi apatis (tidak peduli), tidak mau ikut musyawarah, atau menolak kebijakan dan juga masyarakat merasa suara mereka tidak dihargai karena kurangnya partisipasi. Hubungan antara pemerintah kampung dan warganya renggang, menurunkan stabilitas sosial.
- 3) Terhambatnya Pembangunan dan Pelayanan Publik, Pembangunan kampung tidak sesuai kebutuhan karena tidak melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat. Pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi tidak merata dan tidak tepat sasaran. Contohnya Jalan dibangun tapi bukan di tempat yang dibutuhkan warga mengakibatkan pemborosan anggaran.
- 4) Munculnya Konflik Sosial dan Hukum Ketika keputusan dibuat tanpa melibatkan masyarakat atau melanggar hukum adat/hukum negara, konflik bisa muncul. Sengketa batas tanah, dana bantuan, atau keputusan kampung bisa memicu perpecahan antarwarga.
- 5) Hilangnya Akses terhadap Bantuan atau Pendampingan Pemerintah Atasan, Pemerintah daerah atau pusat bisa menahan bantuan atau menolak laporan kampung yang tidak akuntabel. Kampung dianggap tidak memenuhi syarat administratif, ditinggalkan dalam pembangunan.
- 6) Rusaknya Nilai Adat dan Budaya, Jika pemerintahan kampung mengabaikan prinsip keadilan dan hukum adat, maka otonomi berbasis adat bisa runtuh. Kepala kampung yang tidak adil bisa dianggap tidak sah oleh masyarakat adat.

jaringan elite. Pengaruhnya adalah kebijakan kampung tidak lagi berpihak pada masyarakat.

- 7) Kurangnya Pendampingan dan Monitoring dari Pemerintah Daerah, Pemerintah kampung sering ditinggalkan tanpa arahan atau evaluasi dari dinas terkait. Minim pelatihan, bimbingan teknis, dan evaluasi kinerja. Hal tersebut berdampak pada pemerintahan kampung berjalan tanpa arah dan tidak berkembang.

Tabel 1.

Tantangan dan Dampak dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik di Kampung Sereh

Tantangan	Dampak
SDM lemah	Salah kelola, tidak profesional
Literasi hukum rendah	Peraturan kampung tidak sah
Transparansi rendah	Potensi korupsi, konflik
Partisipasi minim	Kebijakan tidak sesuai kebutuhan
Dualisme hukum	Kebingungan dalam penyelesaian masalah
Intervensi eksternal	Kebijakan tidak independen
Minim pendampingan	Kampung tidak berkembang

Tantangan-tantangan ini bukan hal yang tidak bisa diatasi. Dibutuhkan kemauan politik, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan dari pemerintah daerah serta lembaga pendamping untuk mengatasinya. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan kampung yang baik bisa diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pemaparan pengabdian disampaikan bahwa Upaya Mengatasi Tantangan Pemerintahan Kampung untuk Mewujudkan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan kampung yang baik perlu untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kampung, Mengadakan pelatihan rutin tentang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola. Menggandeng perguruan tinggi, LSM, atau pemerintah daerah untuk pendampingan teknis. Mendorong pembelajaran berbasis praktik langsung dan penggunaan teknologi sederhana (misalnya aplikasi laporan keuangan kampung).
- 2) Meningkatkan Literasi Hukum dan Sosialisasi Peraturan, Melakukan sosialisasi regulasi terkait otonomi kampung, Dana Desa, dan hukum adat secara berkala. Membuat buku panduan sederhana dan mudah dipahami untuk perangkat kampung dan masyarakat. Memfasilitasi diskusi publik agar masyarakat paham hak dan kewajibannya.
- 3) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas, Mewajibkan pemerintah kampung memasang papan informasi publik yang memuat anggaran, rencana kerja, dan realisasi penggunaan dana. Membuka forum musyawarah dan laporan pertanggungjawaban yang melibatkan seluruh masyarakat. Menggunakan teknologi informasi untuk melaporkan penggunaan dana secara online jika memungkinkan.
- 4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Membuka ruang dialog dan musyawarah kampung yang inklusif dan demokratis. Melibatkan tokoh adat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam proses pengambilan

- keputusan. Mengadakan pelatihan advokasi bagi masyarakat agar mampu menyuarakan kebutuhan mereka secara efektif.
- 5) Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat, Membentuk forum khusus yang melibatkan pemimpin adat dan aparat kampung untuk membahas penyelarasan aturan. Mendokumentasikan hukum adat secara resmi dan mengintegrasikan dalam peraturan kampung. Memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra dalam pemerintahan kampung.
 - 6) Menjaga Kemandirian dan Mengurangi Intervensi Negatif, Membangun sistem pengawasan internal yang melibatkan masyarakat. Menetapkan kode etik bagi aparatur kampung agar bebas dari tekanan politik atau kepentingan pribadi. Memperkuat peran lembaga pengawas eksternal, seperti BPD (Badan Permusyawaratan Kampung) dan pemerintah kabupaten).
 - 7) Pendampingan dan Monitoring Berkelanjutan, Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus rutin melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kampung. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi pemecahan masalah sesuai kebutuhan kampung. Mendorong kemitraan dengan berbagai pihak, seperti LSM, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.
 - 8) Siklus Perbaikan Berkelanjutan, Upaya di atas harus dijalankan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak agar tata kelola pemerintahan kampung semakin baik dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program penguatan kapasitas hukum aparatur Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan aparatur kampung terkait aspek hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui kegiatan sosialisasi, workshop, dan pendampingan teknis, aparatur kampung mengalami peningkatan kemampuan dalam memahami regulasi, menyusun produk hukum kampung, serta menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan utama, seperti rendahnya kapasitas SDM, minimnya literasi hukum, kurangnya transparansi, serta lemahnya partisipasi masyarakat yang berdampak pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan kampung. Dengan demikian, penguatan kapasitas hukum aparatur kampung menjadi langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendukung terciptanya pemerintahan kampung yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widodo, J. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP. <https://hdr.undp.org>
- World Bank. (2007). Strengthening World Bank Group Engagement on Governance and Anticorruption. Washington DC: World Bank. <https://www.worldbank.org>

- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Wasistiono, S., & Tahir, I. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sutoro, E. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.